

# TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA

*Aditya Fattahillah Sigit*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

## **ABSTRACT**

*Defamation is the act of defaming someone's good name by stating something, either verbally or in writing. The issue of slander and defamation, especially in criminal law, has been under the spotlight, both in its formulation and in practice. Defamation consists of two elements, that is the act of defamation and the object of defamation in the form of tarnished a person's good name. Defamation can be defined as an act of someone that results in tarnishing the good name of another person or an object is insulted.*

*This study uses a normative juridical approach, legal research which is carried out by examining library materials or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the regulations and literature related to the problem under study, namely against defamation according to criminal law. .*

*Research results and discussion review of the Criminal Law of defamation is to use the existing laws and regulations in the criminal code and the ITE Law..*

*Legal analysis of defamation Taking the example of the case against Baiq Nuril through the Supreme Court Decision No.574 / K / PID.SUS / 2018 and the Judge's Consideration in Deciding the case.*

**Keywords: Defamation. Proof**

## **ABSTRAK**

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Masalah fitnah dan pencemaran nama baik khususnya dalam hukum pidana, banyak menjadi sorotan, baik dalam rumusannya maupun dalam prakteknya. Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina., maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terhadap pencemaran nama baik menurut hukum pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik ialah dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang ada di KUHP dan UU ITE..

Analisis Hukum terhadap pencemaran nama baik Mengambil contoh kasus terhadap baiq nuril melalui Putusan MA no.574/K/PID.SUS/2018 dan Pertimbangan Hakim Memutus kasus tersebut.

**Kata Kunci : *Pencemaran Nama Baik. Pembuktian***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi

yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.<sup>1</sup>

Era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia. Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya tersebut seperti memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi internet mampu memberikan manfaat dan

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

kemudahan bagi para penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Meningkatnya tuntutan hidup manusia, terkadang membuat seseorang untuk bertindak semena-mena dengan tidak memperhatikan efek psikologis bagi orang lain. Seperti karena sifat iri dan dengki kepada orang lain, seseorang bisa berbuat sesuatu untuk menjatuhkan orang tersebut dengan cara menghina atau mencemarkan nama baiknya. Selain itu perbedaan pendapat juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling menyerang kepentingan hukum atau hak konstitusi orang lain dengan jalan memfitnah dan mencemarkan nama baik sebagai bentuk pelampiasan atas rasa jengkel dari adanya perbedaan pendapat tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa

melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet. Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada buktisehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebar luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.

Masalah hukum dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana kehormatan/penghinaan. Hukum pidana tersebut dirumuskan dalam Bab XVI buku II Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik bersifat objektif (perbuatan) maupun subyektif (kesalahan). Kejahatan penghinaan dibagi menjadi dua macam oleh Adami Chazawi yaitu, “Penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat perorangan atau pribadi. Sedangkan penghinaan khusus yang tersebar diluar Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP adalah penghinaan yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat komunal atau kelompok”.

---

<sup>2</sup> Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal.70

Pembuktian itu sendiri diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana di dalamnya terdapat dua tahap yang pertama adalah bukti permulaan, digunakan untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam bab iv tentang penyidik dan penuntut umum, sedangkan untuk pembuktian dalam proses persidangnya diatur dalam pasal 183 yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam melakukan analisis dan dapat dipertanggung-Jawabkan secara metodologi tentang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat Penelitian dengan Judul “ TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA ”

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik ?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap pencemaran nama baik?

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Medsos).

## **C. Metode Penelitian**

1) Jenis Penelitian dalam penulisan ini di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam penyusunan Penulisan ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana penyebaran berita hoax.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam membahas penelitian adalah pendekatan yuridis dan normatif. Menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

### 3) Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai bahan penelitian dan bahan hukum primer. . Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain;

#### a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.
3. Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

#### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dimuat di dalam situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti wikipedia, kamus hukum dan lain-lain.

### 4) Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

#### a. Teknik Pengumpulan data

- 1) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, majalah ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Studi Dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Pengolahan Bahan Hukum Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak

berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokan data, atau penggolongan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan

#### 5) Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut;

- a. Metode Deduktif: “metode deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum,

postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan”.<sup>3</sup>

- b. Metode Induktif: “Penelitian ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum”.<sup>4</sup> Metode ini dipergunakan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil. Dalam pengertian yang lengkap

---

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian), (Malang: UIN Ma liki, 2010), Cet. Ke-2, h. 130

<sup>4</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*: UII Press., Yogyakarta, Indonesia, Hal. 9.

dinyatakan Prof. Satochid kartanegara, S.H bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, misalnya: mengambil barang milik orang lain, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga hukum penetentiar.

## **B. Pengertian Dan Bentuk Pencemaran Nama Baik**

Penghinaan adalah menghina yaitu “ menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, Yang di serang itu merasakan malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Penghinaan itu ada 6 (enam ) macam :

- a.Menista (smaad)
- b.Menista dengan surat (smaadchrift)
- c.Menfitnah (laster)
- d.Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)

e.Mengadu secara menfitnah (lasterajke aanklacht)

f.Tuduhan secara menfitnah (lasterajke verdhartmaking)

Semua penghinaan itu hanya dapat di tuntutan, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita ( delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah.

## **C. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan

tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. pelanggaran.

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana**

menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk Materiel*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya

Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik.**

Dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan ppidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut atau jika dilihat dari sudut tindak pidana, tindak pidana baru dapat dipertanggung jawabkan



kepada orang tersebut.<sup>5</sup> Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld ataugeen straf zonder sculd ataunulla poena sine culpa*).

### **Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310- 321 KUHP.

Melalui tafsir sistematis, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 ayat (1) :“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

dan Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

serta Pasal 315 KUHP :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320- 321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang

---

<sup>5</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”.<sup>6</sup>

### **Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE**

pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan

---

<sup>6</sup> Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008, hlm. 163

atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk penerapan hukum terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (cyber), yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan “Lex specialis” dari Pasal 310 KUHP yang merupakan “Lex generalis” dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari di dunia maya sejak baru berlakunya UU ITE menjadi bagian dalam referensi. Penerapan sanksi pidana sendiri terspesifikasi dan untuk sanksi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

### **Saran**

Bahwa Terminologi tindak pidana penghinaan didalam hukum pidana masih terdapat multitafsir, seperti contohnya dapat dilihat di Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana R. Soesilo penerbit Politea Bogor yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerbit Citra Umbara Bandung serta dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Moelyatno, sehingga terdapat perbedaan antara para penegak hukum dalam menafsirkan (menginterpretasikan) aturan hukum pidana, begitu juga dengan UU ITE yang diperlukan pengkajian lebih mendalam karena masih terdapat kelemahan didalam pasal-pasal nya. Harapannya dimasa yang akan datang seharusnya hanya ada satu aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jelas dan adanya perbaikan didalam UU ITE agar bisa menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh para penegak hukum agar tidak lagi terdapat multitafsir dalam menafsirkan aturan hukum pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku Bacaan**

- Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar  
Penelitian Hukum*, Cet. III, UII  
Press, Yogyakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*,  
Yayasan Sudarto d/a, Fakultas  
Hukum UNDIP, Semarang

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun  
2016 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008